



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

SEWA KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah merupakan faktor penting untuk mendukung kelancaran dan kinerja penyelenggaraan tugas aparatur secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa untuk penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah berupa kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala diperlukan pengadaan kendaraan melalui sewa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sewa Kendaraan Dinas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEWA KENDARAAN DINAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
2. Sewa Kendaraan Dinas adalah kegiatan penyediaan kendaraan operasional bagi instansi pemerintah melalui mekanisme sewa, yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, tanpa kepemilikan atas kendaraan tersebut.
3. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
4. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
5. Penyedia adalah pihak yang menyediakan kendaraan sewa.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian anggaran belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja perangkat

daerah dalam satu tahun anggaran.

7. Bupati adalah Bupati Donggala.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 2

- (1) Setiap PD dapat melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan mekanisme Sewa Kendaraan Dinas untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan, dan/atau menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/ Lapangan.

Pasal 3

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi :
 - a. pejabat eselon II, dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. sedan atau minibus bermesin bensin dengan isi silinder maksimal 2.000 cc (dua ribu cubical centimeter); atau
 2. minibus bermesin diesel dengan isi silinder maksimal 2.500 cc (dua ribu lima ratus cubical centimeter).
 - b. pejabat eselon III dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. minibus bermesin bensin dengan isi silinder maksimal 1.600 cc (seribu enam ratus cubical centimeter); atau
 2. minibus bermesin diesel dengan isi silinder maksimal 2.500 cc (dua ribu lima ratus cubical centimeter).
- (2) Spesifikasi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan setiap PD untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan/atau menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Spesifikasi kendaraan yang akan disewakan adalah kendaraan baru dan/atau kendaraan yang layak pakai dengan mempertimbangkan usia kendaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan jika anggaran tersedia dalam DPA PD.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan

barang dan jasa pemerintah.

- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengadaaan Sewa Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui perjanjian sewa antar Kepala PD dengan Penyedia yang berbadan hukum.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengatur dan memuat ketentuan :
 - a. fasilitas asuransi, pemeliharaan umum, perawatan berkala, dan pajak kendaraan menjadi tanggung jawab Penyedia; dan
 - b. dalam masa pemeliharaan umum perawatan berkala, atau perbaikan akibat adanya kerusakan, Penyedia wajib menyediakan kendaraan pengganti.
- (3) Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perjanjian sewa minimal memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis kendaraan dan isi silinder;
 - c. jumlah kendaraan;
 - d. nilai sewa dan jangka waktu; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 6

Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dipinjamkan kepada PD untuk menunjang kegiatan pemerintahan.

Pasal 7

- (1) Penggunaan kendaraan sewa dapat ditarik/dihentikan, jika :
 - a. hasil evaluasi kendaraan tidak digunakan sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. atas rekomendasi dari hasil audit internal atau eksternal.
- (2) Penarikan/penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung pemakai.
- (3) Kepala PD bertanggung jawab atas penggunaan kendaraan sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 11 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025 NOMOR 885

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 11 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025 NOMOR 885

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, SH., MH
NIP. 19771122 201001 1 003